



**POLICY ANALYSIS**

# **Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19**



Policy Analysis  
**Melindungi Pekerja Rentan di Masa  
(dan Pasca) Pandemi Covid-19**

**Penulis:**

Arika Bagus P,  
Arif N,  
Audori Fathin,  
Afal Ranggajati,  
Anindya Dessi W,  
Dyah Ratih S,  
Rini Wijayanti,  
dan Yuni Murwani W.

Yogyakarta, Indonesia  
April 2020

Penelitian dilakukan oleh tim peneliti dari IGPA MAP FISIPOL  
UGM dan Forbil Institute. Terimakasih kepada seluruh pihak yang  
mendukung terbitnya laporan penelitian ini.



# Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) telah mengguncang dunia. Berbagai negara kini tengah fokus tidak hanya pada masalah kesehatan warganya, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini. Sampai 16 April 2020, total ada 2.088.861 orang yang terjangkit virus corona dan 134.755 orang di antaranya meninggal dunia.<sup>1</sup> Secara sosial-ekonomi, dampak global akibat pandemi ini akan membuat 25 juta pekerja di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau dipotong upahnya.<sup>2</sup> Laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada akhir bulan Maret 2020 memproyeksikan GDP global dunia hanya akan tumbuh sebesar 2,4%, sedangkan negara G-20 hanya tumbuh 2,5%.<sup>3</sup> Penurunan GDP ini, jika hanya di kisaran 2%, menurut ILO (International Labor Organization) akan membuat terjadinya kenaikan angka pengangguran sebanyak 5,3 juta orang, dan menciptakan adanya ketidakpastian kerja bagi 3,5 juta sampai dengan 7 juta orang.<sup>4</sup>

Pada konteks di Indonesia, pandemi Covid-19 telah memperdalam dan memperluas jumlah pekerja rentan<sup>5</sup> yang kondisi hidupnya tidak menentu dan jauh dari kata “layak”. Sejak diterapkannya kebijakan *social distancing* (atau *physical distancing*) pada 15 Maret 2020, terjadi

---

<sup>1</sup>Data dari World Meters pada 16 April 2020, sumber: <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

<sup>2</sup>Lihat The Jakarta Post, “Pandemic could Make Another 25 Million Jobless: UN”, sumber: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/19/pandemic-could-make-another-25-million-jobless-un.html>

<sup>3</sup>OECD. (2009). “Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED)”, internal working document, CFE, OECD.

<sup>4</sup>ILO, “Covid-19 and the World of Work of Work: Impact and Policy Responses”, (18 Maret 2020).

<sup>5</sup>Definisi pekerja rentan dalam policy analysis ini adalah angkatan kerja yang kondisi kerjanya tidak menentu dan di bawah rata-rata, sehingga mereka rentan terjatuh dalam jerat kemiskinan. Sementara definisi kelompok rentan dalam policy analysis ini merujuk tidak hanya pekerja rentan, akan tetapi juga usia di luar angkatan kerja yang ekonomi penopang hidupnya rentan, seperti dalam kasus ini adalah penduduk usia anak-anak dan orang tua.

penurunan ekonomi secara drastis. Aktivitas ekonomi sehari-hari menjadi banyak yang terhenti, sehingga membuat proses produksi, distribusi, dan konsumsi tersendat. Industri manufaktur, perdagangan, dan jasa akhirnya banyak yang berhenti beroperasi. Permasalahan semakin kompleks ketika banyak perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan pekerjanya tanpa memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada minggu kedua bulan April 2020 memperlihatkan adanya 2,8 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan sebagai imbas dari Covid-19. Mereka yang di-PHK dan dirumahkan ini akan menambah jumlah pekerja rentan di Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor informal. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019 tercatat pekerja informal di Indonesia sebanyak 74,08 juta orang (57,27 persen). Mereka merupakan kelompok yang paling berisiko menerima dampak krisis karena pendapatan rata-rata mereka hanya dikisaran USD 100-200 per bulan dan tidak memiliki perlindungan sosial hingga kesehatan.<sup>6</sup> Dalam perspektif ekonomi-politik, para pekerja informal ini adalah bagian dari cadangan pekerja atau surplus populasi relatif.

Membludaknya jumlah pekerja rentan tentu menjadi alarm bagi pemangku kebijakan di Indonesia. Kondisi hidup pekerja rentan secara umum berlangsung semakin sulit dan tidak menentu akibat dari krisis pandemi Covid-19. Pemerintah pusat sejak April 2020 telah menyiapkan skema untuk melindungi pekerja rentan dari resiko krisis. Skema yang dilakukan adalah dengan memperbesar dana dan memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta warga menjadi 10 juta warga, dengan besaran 2,4 juta menjadi 3,4 juta per tahun; jumlah penerima Kartu Sembako yang sebelumnya 12,4 juta dinaikan menjadi 20 juta warga, nilainya pun dinaikan dari 150 ribu menjadi 200 ribu; anggaran Kartu Prakerja ditambah dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 5,6 juta warga; penggratisan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>James Guild, "The Economic Consequences of Coronavirus in Indonesia", *The Diplomat* (30 Maret 2020).

<sup>7</sup>Kata Data, "Ragam Bantuan Sosial saat Corona: Banyak Kartu Hingga Gratis Listrik", *Kata Data* (31 Maret 2020)

Penambahan dana dan perluasan kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah dapat dibilang masih belum mengcover seluruh kelompok rentan di Indonesia. Delapan responden pekerja rentan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kami wawancara pada awal April 2020, mengungkapkan jika mereka tidak menerima program kebijakan itu sebelumnya dan pasca munculnya pandemi Covid-19 mereka juga belum didata sebagai penerima perluasan kebijakan sosial tersebut. Hal ini cukup problematis, dikarenakan pekerja rentan adalah kelompok yang paling terdampak oleh pandemi ini. Di DIY sendiri, jumlah pekerja informal pada tahun 2019 mencapai 1.084.000 jiwa atau 50,7% dari total angkatan kerja.

Dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja rentan menjadi fokus penelitian dari IGPA (Institute Governance and Public Affairs) MAP UGM dan Forbil Institute dengan lokus di DIY. Provinsi DIY dipilih sebagai contoh kasus rapid appraisal, didasarkan atas dua pertimbangan: Pertama, DIY memiliki variasi wilayah yang bercorak desa-kota; kedua, sektor ekonomi DIY ditopang oleh sektor jasa khususnya pariwisata dan pendidikan yang sangat terdampak pasca Covid-19. Sektor jasa ini berdasarkan data dari ILO, merupakan sektor yang paling terdampak oleh krisis akibat Covid-19.<sup>8</sup>

Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan semakin memburuknya kondisi kehidupan kelompok rentan, maka kebijakan yang gesit dan responsif menjadi sangat diperlukan. Codreanu (2016) mengungkapkan bahwa dalam situasi Volatile, Uncertain, Complex dan Ambiguous (VUCA) seperti

**“ Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan semakin memburuknya kondisi kehidupan kelompok rentan, maka kebijakan yang gesit dan responsif menjadi sangat diperlukan. ”**

---

<sup>8</sup>UNNews, “COVID-19: Impact could Cause Equivalent of 195 Million Job Losses, says ILO Chief”, UN News (8 April 2020)

yang terjadi saat ini maka diperlukan sikap pemangku kepentingan yang responsif untuk dapat memformulasikan kebijakan yang gesit dan fleksibel. Dibutuhkan *delivery* dan implementasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks di daerah dalam menanggulangi dampak krisis ekonomi terhadap pekerja rentan. Oleh karena itu, *rapid appraisal-based policy analysis* ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain implementasi kebijakan dengan data yang diperoleh dari wawancara online terhadap 8 responden dengan latar belakang pekerjaan dan jenis gender yang beragam. Untuk menyusun argumen tersebut *policy analysis* ini akan menjawab rumusan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pemetaan kondisi kelompok rentan dalam menghadapi penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19? Sejauh mana pemerintah merumuskan desain kebijakan untuk menangani dampak Covid-19 di perkotaan dan di pedesaan? Bagaimana stakeholder melakukan komunikasi kebijakan untuk mensosialisasikan akses jaring pengaman sosial baik di perkotaan dan di pedesaan?

Ketiga pertanyaan penelitian di atas menjadi dasar dalam pembuatan desain kebijakan yang tepat. Hal ini penting untuk didiskusikan saat ini bersamaan dengan momentum pemerintah yang sedang melakukan formulasi dan mempersiapkan strategi kebijakan bagi pekerja informal di Indonesia. *Policy analysis* ini menggunakan metode kualitatif yang melakukan wawancara secara melalui telepon dengan sembilan orang pekerja informal di Yogyakarta, yang terdiri dari 4 bagian: Pendahuluan, Kerangka Teori, Temuan Penelitian, dan Rekomendasi Kebijakan.



# Kerangka Teori

## A. Delivery Kebijakan Perkerja Rentan: Service Delivery dalam Konteks Krisis

Guy Standing (2011) dalam “The Precariat: the New Dangerous Class” menyebut pekerja rentan sebagai prekariat. Standing menjelaskan bahwa pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tak menentu berdasarkan kontrak, jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu. Pekerja rentan dimaksud tidak hanya melingkupi para pekerja informal, namun meliputi semua pekerja yang berada dalam ketidakpastian ekonomi. Para pekerja rentan ini mengalami “ketidakamanan” yang sama-sama dialami oleh pekerja formal maupun informal. Para pekerja formal dalam kondisi rentan adalah ketika kontrak kerja mereka tidak menentu, upah yang di bawah rata-rata tingkat hidup layak, dan tidak memiliki jaminan kesehatan hingga jaminan sosial.

Sedangkan jika merujuk pengelompokan ILO setidaknya terdapat dua jenis pekerja rentan, yaitu pertama pekerja mandiri yang merupakan pekerja dengan sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dalam kategori ini terdampak dua kelompok yaitu mereka yang dibantu orang lain dalam menjalankan pekerjaannya dan pekerja mandiri dibantu oleh pekerja lain yang tidak diupah. Kedua adalah pekerja keluarga tak dibayar. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memasukan satu kategori lagi ke dalam jenis pekerjaan rentan, yaitu pekerja lepas (casual workers). ILO mendukung penambahan kategori tersebut dan dengan alasan bahwa “karena watak pekerja lepas di Indonesia yang seringkali bersifat informal dan kekurangan kondisi kerja yang layak”.

Pengelompokan pekerja rentan ini penting untuk dicermati karena memiliki karakter kerentanan yang berbeda. Perbedaan kerentanan berarti berbeda pula strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengintervensi kerentanan tersebut. Pekerja rentan sebagai pekerja mandiri contohnya, menggantungkan hidupnya pada usaha kecil yang dikembangkannya. Pada situasi tertentu, seperti ketika krisis terjadi, mereka cenderung menempatkan modal usahanya sebagai penyokong kebutuhan pokok, sehingga modal usahanya tersebut rentan untuk habis. Dampak dari

rapuhnya usaha pekerja mandiri ini juga berefek pada keluarga yang tidak dibayar. Mereka selama ini bekerja tanpa adanya pendapatan tetap secara formal, akan tetapi berdasarkan sukarela dari pemegang unit usaha, sehingga ketika usaha keluarga mengalami penurunan maka mereka akan terdampak. Sedangkan bentuk kerentanan yang dialami oleh pekerja lepas adalah ketidakpastian penghasilan hariannya. Pada saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan, maka pendapatan harian mereka terancam yang berarti terancam pula kehidupan mereka.

Ketidakpastian hidup dari pekerja rentan yang bersifat informal pada kenyataannya saling tergantung dengan ekonomi formal. Ketika struktur ekonomi formal menurun, maka dampaknya akan dirasakan di sektor informal. Ilustrasi kondisi ini dapat dilihat dari kasus di DIY yang mengandalkan sektor jasa di bidang pariwisata dan pendidikan sebagai penopang ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan sektor jasa di kedua bidang tersebut terhenti. Kondisi ini tentu saja menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis sehingga para pekerja informal yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut menjadi semakin sulit dan tertekan.

Di tengah situasi tersebut, menjadi penting agar peran negara hadir untuk melindungi kelompok yang terlemah. Situasi pandemi yang berlangsung cepat memerlukan proses pengambilan keputusan yang responsif, efektif, dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan proses implementasi pelayanan publik dalam masa krisis harus memiliki karakteristik yang berbeda dari proses implementasi pada kondisi normal. Sebab pada masa krisis kebijakan tersebut harus mampu merespon dengan cepat situasi Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous (VUCA). Variabel yang harus menjadi perhatian stakeholders antara lain: kebijakan yang tepat sasaran, kolaborasi antar pemangku kebijakan terkait, dan fleksibilitas dalam manajemen kebijakan.<sup>9</sup>

### **Kolaborasi:**

Tidak hanya keterlibatan seluruh aktor dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, peran pelaku ekonomi lokal juga sangat

---

<sup>9</sup>OECD. (2009). "Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED)", internal working document, CFE, OECD.

penting dalam membantu keberhasilan service delivery yang komprehensif dan efektif dalam rangka menanggulangi krisis. Prinsip-prinsip dalam mekanisme kolaborasi dalam masa krisis antara lain:

1. memiliki tujuan utama yang jelas dan sama yaitu untuk menyelesaikan krisis atau memperkuat social inclusion;
2. meningkatkan relevansi dan koordinasi antara kebijakan dan program melalui berbagai pelayanan publik, dan disesuaikan dengan konteks lokal;
3. ketika hasil dari service delivery tersebut belum menyelesaikan masalah, diperlukan pengembangan proyek dan program baru yang disesuaikan dengan permasalahan baru yang muncul;
4. delivery process melibatkan aktor lokal, terutama masyarakat sipil, dalam mengidentifikasi prioritas masalah, mendesain program, dan pemetaan sumber daya lokal yang bisa digunakan.

### **Fleksibilitas:**

Tidak hanya bentuk kebijakan nasional yang harus mampu beradaptasi dengan kondisi lokal, namun juga tatanan birokrasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Fleksibilitas dalam manajemen kebijakan bukan hanya berarti pemerintah pusat mendesentralisasikan kebijakan yang telah diformulasikan, namun juga memberikan wewenang kepada aktor regional, sub-regional, dan lokal diberikan ruang untuk bertindak dan melakukan improvisasi dalam menyalurkan kebijakan sesuai dengan konteks wilayah tersebut.

## **B. Gugus Tugas Penanganan Pandemi**

**G**ugus tugas memiliki peran yang krusial terutama dalam membantu memperbaiki kondisi ekonomi ketika krisis dan pasca krisis, terutama ketika penyaluran kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gugus tugas ini merupakan lembaga bentukan baru yang berasal baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk membantu mempercepat implementasi kebijakan penanganan krisis.<sup>10</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

---

<sup>10</sup> OECD. (2009). "Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED)", internal working document, CFE, OECD.

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), gugus tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gugus tugas ini bertujuan untuk: meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19.<sup>11</sup>



Sumber gambar: ketempatan.com

---

<sup>11</sup> Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Temuan Penelitian

Kota-kota di dunia menjadi begitu lengang ketika pandemi Covid-19 terjadi. Berbagai negara mulai mengkarantina wilayahnya dan menganjurkan agar warganya tidak beraktivitas keluar rumah demi mencegah meluasnya wabah ini. Jalan malioboro sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler DIY yang sebelumnya penuh sesak oleh pelancong, pada saat pandemi ini menjadi begitu sepi. Sebagian besar toko di sepanjang jalan itu tutup. Aktivitas ekonomi turun sangat drastis.

Kelompok masyarakat yang paling terpukul oleh krisis ini adalah pekerja rentan. Mereka yang selama ini mengandalkan pendapatan harian, benar-benar menjadi kesulitan ketika tidak lagi banyak orang yang menjadi konsumen atau menggunakan jasanya. Mereka masih harus bekerja keluar rumah karena itu satu-satunya cara agar mereka tetap mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan pokok. Beberapa pekerja rentan, walaupun tidak memperoleh pendapatan akan tetapi masih memiliki tabungan, sehingga masih dapat menopangkan kehidupan sehari-hari pada tabungan itu. Sementara yang lain, karena tidak memiliki tabungan yang mencukupi, memaksanya harus berhutang.

Semua responden pekerja rentan yang kami wawancara, omset pendapatan hingga penghasilan hariannya turun drastis. Akhir dari pandemi Covid-19 yang masih belum menentu, membawa mereka pada kecemasan yang mendalam tentang kehidupannya ke depan. Peran pemerintah pada konteks ini menjadi begitu penting untuk melindungi warga negara terlemahnya ini agar tetap dapat hidup layak. Berbagai program kebijakan sosial telah pemerintah keluarkan, akan tetapi permasalahan mendasarnya adalah tentang masalah cakupan penerima program, komunikasi kebijakan di sendi-sendi pemerintahan, dan penerapan program agar tepat sasaran.

## A. Kondisi Pekerja Rentan dalam Menghadapi Penurunan Pendapatan akibat Pandemi Covid-19

Kondisi pekerja rentan yang semakin sulit ketika pandemi Covid-19, tergambar pada tabel temuan penelitian kami di bawah ini.

**Tabel 1 - Responden, Masalah, dan Adaptasi**

Responden	Masalah yang Muncul Akibat Pandemi	Adaptasi Masyarakat terhadap Situasi tersebut
Dayat, pengelola wisata berbasis komunitas di Kulonprogo (38 tahun)	Wisata tutup menyebabkan 51 karyawan, 4 warung warga, 3 pemilik kios cinderamata, dan 15 pemilik lahan kehilangan mata pencaharian tidak menerima pendapatan sama sekali	Bertahan hidup menggunakan tabungan dan modal usaha
Sunyah, pemilik warung kecil di kawasan wisata Pantai Gunungkidul (35 tahun)	Pendapatan turun sekitar 50% dari yang rata-rata 35 ribu menjadi rata-rata 15 ribu per hari. Sebab saat Covid-19 tidak ada wisatawan sama sekali, hanya melayani para nelayan.	Hal ini berdampak pada kehidupan keluarganya. Dari sehari-hari yang berkonsumsi 10-15 ribu per hari menjadi 3-5 ribu per hari.
Giyem, pemijat di Bantul (41 tahun)	Kehilangan pendapatan. Pendapatan sebelum adanya pandemi Covid-19 rata-rata sebesar 100 ribu per hari, sekarang menjadi nihil.	Kebutuhan sehari-hari ia perlu berhutang. Dalam dua minggu pengumuman pemerintah untuk melakukan Work From Home atau Social Distancing, Ibu Marsih sudah berhutang senilai Rp. 2,000,000 dengan bunga sebesar 10% dari total nilai hutang pada Dasawisma desa setempat.

<p>Johan, operasional kedai kopi di Sleman (25 tahun)</p>	<p>Penurunan pendapatan kedai kopi sebesar 75% karena target pasar dari industri kopi adalah mahasiswa sedangkan banyak kampus melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring</p>	<p>Perubahan jam operasional dan berdampak pada pengurangan gaji serta mengurangi jumlah konsumsi sehari-hari</p>
<p>Jayadi, pemilik warung makan di Sleman (55 tahun)</p>	<p>Pendapatan kotor warung makannya menurun hingga 70-80%. Sebelum wabah Covid-19 menerima pendapatan kotor sebesar Rp. 700,000 – Rp. 900,000 akan tetapi setelah Covid-19 menjadi di bawah Rp. 200,000.</p>	<p>mengambil dana usaha untuk kebutuhan mendesak seperti biaya listrik bulanan dan biaya makan hewan peliharaan.</p>
<p>Setyo, pengusaha agen pariwisata di Kota Yogyakarta (47 tahun)</p>	<p>Tidak adanya sumber pemasukan</p>	<p>Bertahan hidup dengan ganti usaha berjualan sayur online</p>
<p>Parsih, juru masak serabutan di Sleman (41 tahun)</p>	<p>Penghasilan menurun</p>	<p>Berhutang</p>
<p>Santosa, pengemudi ojek online (30 tahun)</p>	<p>Pendapatan bersih berkurang sebesar 50%, dari Rp. 150,000 menjadi sekitar Rp. 60,000 – 75,000.</p>	<p>Menurunkan kualitas dan kuantitas konsumsi atau pun mendapatkan pendapatan dengan nilai yang sama sebelum pandemi Covid-19 dengan syarat meningkatkan jam kerja dua kali lipat.</p>

## B. Langkah Stakeholders dalam Memetakan Kemajemukan Pekerja Rentan

Sebagai respon terhadap penurunan ekonomi pekerja informal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanggap Covid-19 yang secara khusus menyoroti kelompok miskin yang rentan secara ekonomi. Perluasan kebijakan sosial tersebut baru dicanangkan ketika kondisi ekonomi masyarakat bawah sudah diambang keterpurukan, yaitu pada awal April 2020 melalui Surat Edaran dari Kemendes PDT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 melalui mekanisme distribusi bantuan yang menggunakan anggaran dana desa. Dampak secara ekonomi yang dialami masyarakat sebenarnya sudah mulai terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020 ketika muncul himbuan untuk social distancing dan work from home (WfH). Akibat keterlambatan respon kebijakan pemerintah tersebut, para pekerja rentan semakin terdesak kondisi ekonominya.

Berdasarkan penelitian IGPA MAP Fisipol UGM dan Forbil Institute, dari 8 orang responden yang bekerja di berbagai sektor informal, tak satupun telah mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah hingga 15 April 2020. Bahkan, seorang diantaranya memiliki tanggungan keluarga besar yang terdiri dari seorang lansia dan anak yang menempuh pendidikan dasar, namun tidak satupun terdaftar untuk mendapatkan jaminan sosial pemerintah dalam bentuk apapun. Padahal, penghasilannya dalam sehari hanya mencapai 30-40 ribu pada saat sebelum Covid-19, kemudian turun menjadi 10-20 ribu saja per hari pada saat pandemi Covid-19. Ini menunjukkan bahwa pendataan terhadap kelompok sasaran penerima bantuan sosial belum maksimal dan masih kecilnya cakupan kebijakan sosial dari pemerintah.

Dari analisis kondisi pekerja rentan, ada perbedaan kebutuhan mendasar dari masing-masing jenis pekerjaan. Bagi pekerja mandiri yang memiliki usaha skala kecil, mereka membutuhkan adanya kredit murah dan terjangkau karena pada masa krisis modal usahanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Kebijakan sosial berupa kredit murah dan terjangkau (di luar mekanisme Kredit Usaha Rakyat) untuk merespon kebutuhan pekerja mandiri masih belum ada. Kemajemukan perbedaan tingkat kebutuhan antar jenis pekerjaan ini yang perlu dicermati agar upaya penyelesaian masalah sosial-ekonomi bagi pekerja rentan dapat sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat.

## C. Desain Kebijakan Sosial dari Pemerintah untuk Melindungi Pekerja Rentan

Dalam penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, sebagian besar kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan sosial yang telah ada kemudian diperluas. Itu dapat terlihat dari perluasan penerima dalam program Kartu Prakerja, PKH, dan Kartu Sembako. Beberapa terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah adalah penggratisan tarif listrik bagi pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50% untuk pelanggan golongan 900 VA serta program alokasi dana desa untuk bantuan sosial dalam menangani Covid-19. Alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19 dikukuhkan dalam bentuk Surat Edaran dari Kemendesa PDT dengan Nomor 1261/PRI.00/IV/2020.

Hingga pertengahan April 2020, alokasi dan mekanisme distribusi program bantuan Kartu Prakerja, PKH, dan Kartu Sembako belum diformalkan dalam bentuk regulasi seperti halnya alokasi anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19. Regulasi secara formal dan keterbukaan informasi implementasi pada publik dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah disusun. Program-program tersebut masih memiliki kelemahan diantaranya adalah:

Pertama, tanpa adanya regulasi secara formal mekanisme distribusi program bantuan Covid-19 dalam bentuk PKH, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako rentan diselewengkan, terutama di tingkat lokal. Berdasarkan data ICW dana desa merupakan bentuk program yang paling banyak dikorupsi. Selama rentang waktu 2015-2018 terjadi 252 kasus korupsi yang berhasil diungkap dan terus meningkat dari tahun ke tahun (Tirto, 16/11/2019). Di samping itu, temuan lain menunjukkan bahwa korupsi sering pula dilakukan dalam mekanisme bantuan penanganan sebuah bencana. Ini terjadi misalnya pada penyaluran bantuan bencana Merapi meletus di Yogyakarta tahun pada 2012 (Tribun, 10/05/2020) atau gempa Lombok pada 2018 lalu (Liputan6, 01/03/2019). Fakta ini menunjukkan bahwa penting untuk membuat regulasi formal serta bentuk koordinasi yang konkrit antar stakeholders dalam penanganan Covid-19 agar tidak terjadi penyimpangan anggaran di tingkat lokal.

Kedua, program-program bantuan dalam bentuk PKH, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako belum mampu menjawab permasalahan yang majemuk dalam sektor informal. Regulasi tanggap Covid-19 yang dibentuk juga hendaknya memperhatikan diferensiasi kondisi sosial antara perdesaan dan perkotaan atau tiap sektor usaha/pekerjaan. Melalui langkah tersebut, desain kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran. Penelitian yang kami lakukan menunjukkan perbedaan corak pekerja informal yang rentan secara ekonomi di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan yang padat, membuat tidak adanya lahan pekarangan atau ladang untuk menanam bahan makanan seperti halnya di perdesaan. Oleh sebab itu, masyarakat desa masih dapat bertahan hidup dengan mengandalkan bahan pangan berupa sayur, bumbu, atau beras yang dihasilkan di pekarangan atau lahan mereka sendiri, walaupun perbedaan luasan lahan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat di perdesaan. Perbedaan corak lainnya menunjukkan bahwa selain terbatasnya pangsa pasar di perdesaan, pekerja informal juga dihadapkan masalah kesulitan akses internet, sehingga membuatnya tak mampu memasarkan produknya melalui sistem daring seperti halnya di perkotaan. Oleh karena itu desain kebijakan dapat disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi dengan corak pekerja informal yang lebih spesifik.

Ketiga, kebijakan alokasi dana desa yang telah dikukuhkan dalam bentuk regulasi untuk penanganan Covid-19 masih menggunakan mekanisme nir-teknologi, seperti halnya kebijakan yang sebelumnya. Ini membuat transparansi pada publik sangat lemah. Beberapa studi menyebutkan bahwa mekanisme Musrenbang atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih didominasi oleh elite lokal, sehingga alokasi anggaran dana desa tidak menjawab persoalan di tingkat desa (Dakela et al, 2016). Penggunaan ICT melalui portal web dan peningkatan peran partisipatif masyarakat desa menjadi hal yang penting untuk mengontrol berjalannya program ini dalam penanganan Covid-19. Tanpa peran partisipatif masyarakat, maka sebegus apapun desain kebijakan yang dibuat akan tetap membuka celah bagi tindakan penyelewengan.

## D. Komunikasi Kebijakan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Komunikasi kebijakan menuntut pemerintah menginformasikan dan membantu warga untuk berpartisipasi dalam program dan memberikan dampak atas aktivitas, keputusan, dan proposal pemerintah.<sup>12</sup> Untuk menganalisis bentuk dan strategi komunikasi kebijakan pemerintah bagi pekerja baik formal maupun informal, kami memilih proses implementasi dan delivery dalam Perpres No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini awalnya didesain untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan saing bagi angkatan kerja, namun demikian kebijakan ini selanjutnya digunakan sebagai skema pengurangan kerentanan pekerja formal dan informal. Program ini kemudian baru berhasil diluncurkan pasca ada tantangan Covid-19 pada 11 April 2020 yang lalu. Komunikasi kebijakan menuntut pemerintah menginformasikan dan membantu warga untuk berpartisipasi dalam program dan memberikan dampak atas aktivitas, keputusan, dan proposal pemerintah. Untuk menganalisis bentuk dan strategi komunikasi kebijakan pemerintah bagi pekerja baik formal maupun informal, kami memilih proses implementasi dan delivery dalam Perpres No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini awalnya didesain untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan saing bagi angkatan kerja, namun demikian kebijakan ini selanjutnya digunakan sebagai skema pengurangan kerentanan pekerja formal dan informal. Program ini kemudian baru berhasil diluncurkan pasca ada tantangan Covid-19 pada 11 April 2020 yang lalu.

Komunikasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam program ini dapat dilihat dalam dua dimensi yaitu di dalam pemerintah dan luar pemerintah. Di dalam pemerintah sendiri konsolidasi dimulai dari proses sosialisasi sampai dengan level implementasi kebijakan program ini dijalankan dengan melibatkan berbagai stakeholder dari Pimpinan Negara, Ketua Komite (Menko Ekonomi), Wakil Ketua (KSP), Anggota (Menkeu, Bapenas, Menaker, Menperin, Mendikbud, Mendagri) dan juga Gubernur. Sedangkan dimensi kedua adalah komunikasi terhadap

---

<sup>12</sup> Hill (1993) dalam Uta Russmann, Markus Hametner, and Eduard Posch, 2019. Tax-funded digital government communication in Austria: Members of the government on Facebook. *European Journal of Communication*. 1–25

target group dan mitra dengan mengoptimalkan berbagi saluran media baik media massa nasional, website pemerintah khususnya [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id) maupun media sosial milik Lembaga resmi pemerintah.

Melihat proses komunikasi tersebut, kami melihat ada beberapa persoalan kritis menyangkut proses komunikasi di dalam tubuh pemerintah. Pertama, belum ada turunan teknis dari Perpres tersebut oleh Komite atau Menteri Sektor yang ditunjuk agar memudahkan aturan ini dipahami sampai dengan unit terkecil level daerah seperti RT yang notabene jadi garda terakhir dalam proses verifikasi. Kedua, ketidakjelasan pola koordinasi antar kelembagaan antara Kementerian dalam Komite dengan Kementerian sektoral di luar Komite yang memiliki peran strategis seperti Kemendes, Kemenkop, KKP belum masuk di dalamnya. Ketiga, proses pembuatan kebijakan dalam program ini masih terpusat, sedangkan proses verifikasi pekerja penerima Kartu Prakerja dalam gelombang pertama dengan pendaftar mencapai 3,6 juta sedangkan kuota hanya 164 ribu tentu butuh respon dengan cepat; Keempat, belum ada rumusan skala prioritas dari daerah-daerah dan sektor-sektor yang paling terdampak. Dengan adanya skala prioritas maka akan memudahkan birokrasi di level terbawah menjalankan tugasnya;

Kelima, belum menempatkan situasi pandemi ini sebagai urgen. Dengan penempatan pandemi Covid-19 ini sebagai masalah yang penting untuk segera diatasi, maka percepatan konsolidasi pada pemerintah desa dan relawan dapat segera dijalankan; Keenam, dengan jumlah peserta yang masif, mitra pelaksanaan harus mempertimbangkan jumlah dan metode penyelenggaraan program, sehingga dapat menjangkau kantong-kantong pekerja rentan yang terdampak; Ketujuh, penyelarasan data dari kelompok sasaran dan penyelenggara program perlu diselaraskan agar tepat sasaran dan menghindari tindak korupsi; Kedelapan, pemilihan program pelatihan dapat diselaraskan dengan peta kondisi daerah, skill yang dimiliki peserta, dan peluang ekonomi yang dapat dioptimalkan;

Sedangkan dimensi kedua khususnya untuk kelompok sasaran kebijakan, juga terdapat catatan kritis; pertama, prosedur yang menggunakan sistem online, belum melihat variasi melek teknologi di dalam masyarakat; kedua, tidak ada tawaran komprehensif dalam program ini di tengah kondisi yang

mendesak, misalnya timeline kegiatan bagi peserta, kegiatan teknis yang dilakukan, dan kapan akan diselesaikan; ketiga, pengajuan untuk mendaftar program lebih didominasi pertanyaan motivasi dan kemampuan dasar, belum memperhatikan kondisi ekonomi yang dihadapi yang bersangkutan dan keluarga; keempat, skema ini belum memberikan skema lanjutan, misalkan ketika angkatan kerja ini harus beralih kerja, sehingga mereka dihadapkan dengan persoalan lain, misalnya keperluan modal untuk memulai usaha, jaringan, informasi pasar, strategi pemasaran, dan juga yang lain.




Sumber gambar: mediaindonesia.com

# Rekomendasi Kebijakan

Potret kondisi pekerja rentan dan kondisi kebijakan sosial yang tengah dijalankan oleh pemerintah, menunjukkan adanya berbagai hal yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian dengan data primer dan sekunder yang telah kami lakukan, maka ada bentuk skema dan kebijakan yang patut dipertimbangkan untuk dijalankan.

**Skema 1 - Perencanaan dan Delivery Policy  
Pendataan Kelompok Sasaran Program Sosial Covid-19**



Skema di atas merupakan instrumen teknis yang kami tawarkan untuk merespon pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari sebulan di Indonesia. Melalui instrumen tersebut, usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja rentan dalam masa pandemi dapat segera dilakukan. Di tengah situasi krisis, maka kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat diperlukan salah satunya melalui penerapan skema di atas. Tanpa kebijakan yang cepat dan tepat, kelompok rentan akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Permasalahan, dampak, dan strategi kebijakan yang dihadapi oleh kelompok rentan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2 - Pemetaan Pola Masalah Kelompok Pekerja Informal dan Analisa Kebijakan yang Tepat untuk Menanganinya**

Kelompok Rentan	Pola Masalah akibat Pandemi	Kebijakan penanganan saat Pandemi	Kebijakan Recovery Pasca Pandemi
Pekerja Mandiri	<p><b>Dampak Langsung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan turun secara drastis akibat turunnya aktivitas ekonomi (beberapa ada yang menutup usahanya).</li> <li>2. Pendapatan menurun atau tutup karena adanya pembatasan sosial.</li> </ol> <p><b>Dampak Lanjutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha tutup menyebabkan para pekerjanya terpaksa dirumahkan atau terkena PHK.</li> <li>2. Alokasi penggunaan modal untuk sarana konsumsi selama pandemi, sehingga memungkinkan habisnya modal usaha.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan makanan pokok berupa sembako, misal melalui Kartu Sembako</li> <li>• Bantuan lainnya dalam sistem Kartu Prakerja atau lainnya.</li> <li>• Pemberian jaminan kesehatan untuk melindungi dari pandemi Covid-19.</li> <li>• Melakukan koordinasi pendataan ulang terkait kelompok sasaran kebijakan sosial, kemudian menyelaraskan data antar stakeholder agar tidak berbeda satu sama lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit murah dan terjangkau sehingga pasca pandemi Covid-19 usaha dapat berjalan kembali.</li> <li>• Program padat karya dan pelatihan.</li> <li>• Memberikan kartu pra kerja bagi yang tutup usahanya dan tidak mau memulai usahanya kembali.</li> <li>• Bantuan promosi usaha</li> <li>• Pemberian jaminan sosial dan jaminan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.</li> </ul>

Kelompok Rentan	Pola Masalah akibat Pandemi	Kebijakan penanganan saat Pandemi	Kebijakan Recovery Pasca Pandemi
Pekerja keluarga tak dibayar	<p><b>Dampak Langsung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehidupan menjadi semakin sulit dan tidak menentu, karena terpengaruh menurunnya kondisi ekonomi keluarganya akibat dampak Covid-19.</li> <li>2. Kelompok rentan yang sebelum pandemi tidak terdata sebagai penerima kebijakan sosial, kondisi hidupnya menjadi semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar.</li> </ol> <p><b>Dampak Lanjutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak pandemi Covid-19 akan semakin menyulitkan kehidupan pekerja keluarga tak dibayar ketika mereka tidak menerima program kebijakan sosial, misalnya dalam skema PKH, Kartu Prakerja, atau kartu sembako.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.</li> <li>• Melakukan koordinasi pendataan ulang terkait kelompok sasaran kebijakan sosial, kemudian menyelaraskan data antar stakeholder agar tidak berbeda satu sama lain.</li> <li>• Jaminan kesehatan untuk melindungi pekerja lepas dan keluarga mereka dari pandemi Covid-19.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.</li> <li>• Program padat karya dan pelatihan untuk mengembangkan skill dan kemampuan.</li> </ul>

Kelompok Rentan	Pola Masalah akibat Pandemi	Kebijakan penanganan saat Pandemi	Kebijakan Recovery Pasca Pandemi
Pekerja Lepas	<p><b>Dampak Langsung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan menurun drastis akibat pembatasan sosial.</li> <li>2. Kelompok rentan yang sebelum pandemi tidak terdata sebagai penerima kebijakan sosial, kondisi hidupnya menjadi semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar.</li> </ol> <p><b>Dampak Lanjutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena penurunan penghasilan, maka konsumsi tiap kelompok keluarga pekerja lepas juga menurun sehingga menyebabkannya terpaksa bertahan hidup dengan berhutang.</li> <li>2. Dampak pandemi Covid-19 akan semakin menyulitkan kehidupan pekerja lepas ketika mereka tidak menerima program kebijakan sosial, misalnya dalam skema PKH, Kartu Prakerja, atau kartu sembako.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.</li> <li>• Kebijakan pelonggaran cicilan atau kredit, bagi yang berhutang.</li> <li>• Melakukan koordinasi pendataan ulang terkait kelompok sasaran kebijakan sosial, kemudian menyelaraskan data antar stakeholder agar tidak berbeda satu sama lain.</li> <li>• Jaminan kesehatan untuk melindungi pekerja lepas dan keluarga mereka dari pandemi Covid-19.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.</li> <li>• Program padat karya dan pelatihan untuk mengembangkan skill dan kemampuan.</li> <li>• Mengembangkan skill dan kemampuan.</li> </ul>

Penjelasan tentang skema dan rekomendasi kebijakan pada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi ini berakhir berakar pada permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rentan, yaitu kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Dalam rekomendasi kebijakan yang kami tawarkan, dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok rentan dapat benar-benar tercukupi kebutuhan pokoknya. Jika

masih ada kelompok rentan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok rata-rata, maka diperlukan intervensi kebijakan seperti melalui rekonfigurasi atau pembentukan kebijakan baru untuk menunjang kebutuhan tersebut.

Sementara itu, pemerintah perlu mulai merumuskan strategi kebijakan dalam jangka panjang ketika pandemi Covid-19 telah berakhir. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menyiapkan seperangkat kebijakan seperti: kredit murah dan terjangkau untuk pekerja mandiri dengan usaha kecil, program pelatihan dan padat karya, bantuan promosi untuk pengembangan usaha wisata dan usaha mandiri lainnya, dan yang paling fundamental adalah pemberian jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Hal ini penting karena baik sebelum krisis terjadi dan pasca-krisis, pekerja rentan memerlukan adanya jaring pengaman untuk melindungi ketidakpastian kehidupan pekerja rentan. Dengan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka kerentanan kehidupan kelompok marginal ini dapat diminimalisir dan pasca pandemi Covid-19, mereka dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya.

**“ Dengan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka kerentanan kehidupan kelompok marginal ini dapat diminimalisir dan pasca pandemi Covid-19, mereka dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya. ”**

## Referensi

Countouris, N., & Freedland, M. (2013). Labour regulation and the economic crisis in Europe: challenges, responses and prospects in Rychly, L. Labour administration in uncertain times: Policy, practice and institutions. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>

Dakelan, et al. 2016. Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender). Kementerian Agama Republik Indonesia

Heyes, Jason. (2013). Labour policy a time of and administration in crisis in Rychly, L. Labour administration in uncertain times : Policy, practice and institutions. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>

ILO. (2018). Paid employment vs vulnerable employment. Spotlight on work statistics (ILOSTAT). Retrieved from [http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms\\_631497.pdf](http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_631497.pdf)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Liputan6. 2019. Terdakwa Korupsi dana Rehabilitasi Gempa Lombok Divonis 2 Tahun Penjara. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3907260/terdakwa-korupsi-dana-rehabilitasi-gempa-lombok-divonis-2-tahun-penjara>

OECD. (2009). "Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED)", internal working document, CFE, OECD.

Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academy

Tirto. 2019. ICW temukan 252 Kasus Korupsi Dana Desa Sepanjang 2015-2018. Diakses melalui <https://tirto.id/icw-temukan-252-kasus-korupsi-dana-desa-sepanjang-2015-2018-elLQ> pada 15/04/2020

Tribun. 2016. Bantuan Bencana Merapi. Diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/tag/bantuan-bencana-merapi> pada 15/04/2020

## Tentang



### Forbil Institute

Forbil Institute adalah lembaga riset yang menghubungkan sektor bisnis dan pemerintah serta mengadvokasi correct policy untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Visi yang dikembangkan adalah membantu dalam merumuskan correct policy making dan implementasinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih makmur, dan lebih berkeadilan. Fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah riset kebijakan, kampanye kebijakan, dan advokasi kebijakan.



### Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)

Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) didirikan dengan tujuan untuk melakukan, menyebarkan, dan menerbitkan penelitian tentang isu publik terkini yang ada di Indonesia. IGPA berusaha untuk membawa pendekatan multi-disipliner pada penelitiannya agar dapat dengan baik menginformasikan pembuatan kebijakan yang mengedepankan pemikiran strategis dan solusi operasional.

Para peneliti IGPA berhubungan langsung dengan aktivitas akademik di Master in Public Policy and Administration (MPPA) Programme, Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak didirikan pada tahun 2014. Kombinasi dari penelitian dan pelayanan konsultan di dalam aktivitas IGPA ini bertujuan untuk menguatkan kapabilitasnya di dalam melihat masalah sektor publik yang beragam.



# Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19



Created by:



Institute of Governance and  
Public Affairs

 [igpa.map.ugm.ac.id](http://igpa.map.ugm.ac.id)

 [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)



Forbil Institute

 [forbil.id](http://forbil.id)

 [forbilinst](https://www.instagram.com/forbilinst)